

GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETIDAKLAYAKAN CALON PENDONOR DARAH DI UDD PMI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

Amanda Descia¹, Nur² Aini Purnamaningsih^{2*}, Nurpuji Mumpuni³

Prodi Teknologi Bank Darah, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta^{1,2,3}

*Corresponding Author : nurainipurnamaningsih21@gmail.com

ABSTRAK

Upaya pemenuhan kebutuhan darah yang dilakukan pada kegiatan pelayanan darah salah satunya dengan mempertimbangkan kelayakan pada pendonor darah melalui tahap seleksi donor untuk menentukan layak donor dan tidak layak donor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan retrospektif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pendonor di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Banyumas tahun 2022 sebanyak 101.841. Sampel dalam penelitian ini difokuskan pada calon pendonor darah yang tidak layak donor sebanyak 31.510. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total *sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah calon pendonor sebanyak 101.841, dimana calon pendonor darah yang tidak layak donor sebanyak 31.510. Calon pendonor darah yang tidak layak usia >65 tahun lebih banyak pada *mobile unit* yaitu 15 (100%), berat badan <45 kilogram lebih banyak pada *mobile unit* yaitu 111 (100%), tekanan darah tinggi lebih banyak di dalam gedung yaitu 829 (60,21%), tekanan darah rendah lebih banyak pada *mobile unit* yaitu 4.432 (65,24%), kadar hemoglobin tinggi lebih banyak di dalam gedung yaitu 1.209 (23,80%) dan kadar hemoglobin rendah lebih banyak pada *mobile unit* yaitu 9.597 (80,15%) calon pendonor darah, berdasarkan faktor kondisi medis meliputi konsumsi obat, tato, bekam, haid, oprasi/bedah, vaksin, sakit, cabut gigi, berpergian luar kota, *confirm*, belum waktunya donor dan kondisi medis lainnya mayoritas terbanyak pada konsumsi obat pada *mobile unit* yaitu 1.281 (84,28%) calon pendonor darah. Faktor penyebab ketidaklayakan calon pendonor darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Banyumas tahun 2022 meliputi faktor usia, berat badan, tekanan darah, kadar hemoglobin dan kondisi medis. Mayoritas faktor penyebab ketidaklayakan calon pendonor darah disebabkan oleh kadar hemoglobin rendah.

Kata kunci : faktor penyebab, ketidaklayakan, pendonor darah

ABSTRACT

One of the efforts to fulfill the need for blood in blood service activities is by considering the eligibility of blood donors through the donor selection stage to determine eligible donors and unfit donors. This study is a quantitative descriptive study with a retrospective approach. The population in this study is all donors at the PMI Blood Donor Unit in Banyumas Regency, totaling 101,841. The sample in this study focused on prospective blood donors who were not eligible to donate as many as 31,510. The sampling technique in this study used total sampling technique. The number of prospective donors of the Banyumas Regency PMI Blood Donor Unit in 2022 was 101,841, where blood donors who were not eligible to donate as many as 31,510. Prospective blood donors who were ineligible for age >65 years were more in the mobile unit at 15 (100%), body weight <45 kilograms were more in the mobile unit at 111 (100%), high blood pressure was more in the building at 829 (60.21%), low blood pressure was more in the mobile unit at 4,432 (65.24%), high hemoglobin levels were more in the building at 1. 209 (23.80%) and low hemoglobin levels were more in the mobile unit, namely 9,597 (80.15%) prospective blood donors, based on medical condition factors including drug consumption, tattoos, cupping, menstruation, surgery / surgery, vaccines, illness, tooth extraction, traveling out of town, confirming, not yet donor time and other medical conditions the highest majority in drug consumption in the mobile unit, namely 1,281 (84.28%) prospective blood donors. Factors causing ineligibility of prospective blood donors at the Banyumas Regency PMI Blood Donor Unit in 2022 include age, weight, blood pressure, hemoglobin levels and medical conditions. The highest was caused by low hemoglobin levels.

Keywords : causal factors, ineligibility, blood donors

PENDAHULUAN

Donor darah merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam bidang kesehatan, yaitu pengambilan darah dari seseorang secara sukarela. Tujuan donor darah adalah untuk penggunaan darah bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang meliputi penyediaan, produksi, serta pengiriman darah pada pasien. Tranfusi darah menjadi salah satu prosedur pemindahan darah dalam bentuk darah utuh ataupun produk darah lainnya untuk ditranfusikan ke orang lain dengan tujuan memulihkan kesehatannya. Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar yang diakibatkan, syok, operasi, cedera, dan tidak berfungsinya organ yang memproduksi sel darah merah (Situmorang dkk, 2020). Dengan adanya peningkatan permintaan darah pada masyarakat persediaan darah yang mencukupi sangat dibutuhkan meskipun demikian pendonor wajib untuk melewati pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, seperti pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin, golongan darah, ataupun konsultasi medis lainnya (Bayususetyo dkk, 2017).

Pentingnya ketersediaan darah di bank darah membutuhkan kesadaran dari masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi untuk menyumbangkan darahnya. Adapun cara yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) yang bekerja sama dengan instansi lain atau relawan dalam meningkatkan kesadaran donor melalui kegiatan-kegiatan pengenalan langsung yang melibatkan berbagai elemen masyarakat baik orang tua, remaja, bahkan anak-anak dalam meningkatkan kesadaran donor darah (Mahardika, 2019). Kesadaran masyarakat dalam menyumbangkan darah di Indonesia sudah semakin meningkat tetapi dalam kenyataannya banyak calon pendonor yang secara sukarela bersedia mendonorkan darahnya tetapi tidak memenuhi syarat-syarat donor darah yang ditentukan. Hasil penelitian Pribadi (2017) melaporkan bahwa kesadaran masyarakat dalam mendonorkan darah di Indonesia sudah semakin meningkat, tetapi dalam kenyataannya presentase keberhasilan donor darah rendah disebabkan kondisi fisik dan kesehatan yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam mendonorkan darah.

Penelitian Gufriani (2021) melaporkan bahwa calon pendonor sebanyak 1.252 orang di UDD PMI Kabupaten Kudus pada tahun 2021 dinyatakan gagal akibat tidak memenuhi kriteria seleksi donor darah. Calon pendonor darah baru yang mengalami kegagalan pada pra donasi seleksi donor tertinggi yaitu pada pemeriksaan hemoglobin >17 gr/dl ialah sebanyak 460 orang (36,7%), dan yang mengalami kegagalan terendah yaitu pada pemeriksaan berat badan <45 kg sebanyak 28 orang (2,2%). Penelitian Anggraeni (2021) melaporkan bahwa calon pendonor darah yang tertolak di UDD PMI Kabupaten banyumas pada tahun 2021 berdasarkan karakteristik usia, berat badan, tekanan darah, dan kadar hemoglobin sebanyak 20.147 orang. Calon pendonor yang tertolak paling banyak yaitu berdasarkan kadar hemoglobin rendah ($<12,5$ g/dL) sebanyak 11.135 orang atau sebesar 55,3%, sedangkan calon pendonor yang tertolak paling sedikit yaitu berdasarkan usia <17 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 0,03%.

Penelitian Situmorang (2019) melaporkan di STIKES Santa Elisabeth Medan pada tahun 2019 bahwa kadar hemoglobin tidak normal lebih banyak dibandingkan dengan kadar hemoglobin yang normal, yang berarti menunjukkan masalah kesehatan yang kurang baik pada sebagian responden. Berat badan serta kadar hemoglobin menunjukkan hubungan yang sangat signifikan secara statistik pada kondisi kesehatan responden. Berat badan dan kadar hemoglobin responden merupakan hal penting dalam penentuan kelayakan donor darah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pemulihan status kesehatan sangat penting khususnya pada kadar hemoglobin dan berat badan karena ini menjadi aspek yang menjanjikan dalam peningkatannya keberhasilan donor darah. Sedangkan jenis kelamin tidak memiliki aspek yang berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 terdapat 103.841 pendonor yang mendonorkan darahnya di UDD

PMI Kabupaten Banyumas, dan jumlah pendonor yang memenuhi syarat sebanyak 64.493 pendonor, dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 39.348 dan pada tahun 2022 terdapat 101.285 pendonor yang mendonorkan darahnya, dan jumlah pendonor yang telah memenuhi syarat sebanyak 69.775 pendonor, sementara pendonor yang tidak memenuhi syarat atau dikatakan tidak layak mendonorkan darahnya sebanyak 31.510 pendonor.

Penentuan faktor penyebab ketidaklayakan pada calon pendonor darah penting dilakukan agar kebutuhan darah dapat terpenuhi. Upaya pemenuhan yang dilakukan pada kegiatan pelayanan darah salah satunya dengan mempertimbangkan kelayakan pada pendonor darah melalui tahap seleksi donor untuk menentukan layak donor dan tidak layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor-faktor penyebab ketidaklayakan calon pendonor darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Banyumas tahun 2022.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan retrospektif. Penelitian ini dilakukan di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jalan Kalibener No.15, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pendonor darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Banyumas tahun 2022 sebanyak 101.841. Sampel dalam penelitian ini difokuskan pada calon pendonor darah yang tidak layak donor sebanyak 31.510 calon pendonor. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *total sampling*, Variabel pada penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu gambaran faktor-faktor penyebab ketidaklayakan calon pendonor darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Banyumas tahun 2022. Pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder dari data laporan tahunan pada sistem informasi manajemen donor darah (SIMDONDAR). Penelitian ini telah disetujui dan dinyatakan layak etik oleh Komisi Etik Penelitian Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dengan Nomor Skep/182/KEP/V/2023

HASIL

Pendonor darah di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 terdapat 101.285 pendonor yang mendonorkan darahnya, dimana jumlah pendonor yang telah memenuhi syarat sebanyak 69.775 pendonor, sementara pendonor yang tidak memenuhi syarat atau dikatakan tidak layak mendonorkan darahnya pada bulan Januari hingga Desember 2022 sebanyak 31.510 pendonor. Kegiatan donor darah di UDD PMI Kabupaten Banyumas terdapat pada dalam gedung dan *mobile unit*. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaklayakan calon pendonor darah dalam mendonorkan darahnya seperti faktor usia, berat badan, tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, kadar hemoglobin, dan kondisi medis.

Tabel 1. Jumlah Calon Pendonor Darah Yang Layak dan Tidak Layak Donor di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Calon Pendonor Darah Yang Layak dan Tidak Layak Donor Darah	Dalam Gedung	Mobile unit
1.	Calon pendonor darah yang layak donor	20.499 (73,70%)	49.276 (67,07%)
2.	Calon pendonor darah yang tidak layak donor	7.317 (26,30%)	24.193 (32,93%)
Total		27.816	73.469

Tabel 2. Jumlah Calon Pondonor Darah yang Tidak Layak Donor Berdasarkan Faktor Usia, Berat Badan, Tekanan Darah, Denyut Nadi, Suhu Tubuh, Kadar Hemoglobin, dan Kondisi Medis

Calon Pondonor Darah yang Tidak Layak Donor	Dalam Gedung	Mobile Unit
Usia		
Usia <17 tahun	0 (0%)	0 (0%)
Usia >65 tahun	3 (0,04%)	15 (0,06%)
Total	3	15
Berat badan		
Berat badan <45 kilogram	58 (0,79%)	111 (0,46%)
Total	58	111
Tekanan darah		
Tekanan darah tinggi	829 (11,32%)	2.366 (9,78%)
Tekanan darah rendah	548 (7,49%)	4.432 (18,32%)
Total	1.377	6.793
Denyut nadi		
Denyut nadi	0 (0%)	0 (0%)
Total	0	0
Suhu tubuh		
Suhu tubuh	0 (0%)	0 (0%)
Total	0	0
Kadar hemoglobin		
Kadar hemoglobin tinggi	1.209 (16,53%)	2.377 (9,83%)
Kadar hemoglobin rendah	3.872 (52,93%)	9.597 (39,67%)
Total	5.081	11.974
Kondisi medis		
Konsumsi obat	239 (3,27%)	1.281 (5,29%)
Tato	1 (0,01%)	2 (0,01)
Bekam	38 (0,52%)	160 (0,66%)
Haid	22 (0,30%)	275 (1,14%)
Operasi/ bedah	100 (1,37%)	547 (2,26%)
Vaksin	100 (1,37%)	440 (1,82%)
Sakit	121 (1,65%)	1.164 (4,81%)
Cabut gigi	19 (0,26%)	55 (0,32%)
Berpergian luar kota	7 (0,10%)	34 (0,14%)
<i>Confirm</i>	0 (0%)	335 (1,38%)
Belum waktunya donor	1 (0,01%)	558 (2,31%)
Kondisi lain lain	150 (2,05%)	444 (1,84%)
Total	798	5.295

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah calon pendonor darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Banyumas tahun 2022 di dalam gedung berjumlah 27.816 calon pendonor darah, dimana calon pendonor darah yang layak donor yaitu 20.499 (73,70%) dan tidak layak donor yaitu 7.317 (26,30%). Sedangkan pada *mobile unit* calon pendonor darah berjumlah 73.469, dimana calon pendonor darah yang layak donor 49.276 (67,07%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor 24.193 (32,93%).

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor usia di dalam gedung berjumlah 3 calon pendonor darah, dimana yang tidak layak donor disebabkan karena usia >65 tahun yaitu 3 (0,04%). Sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 15 calon pendonor darah, dimana yang tidak layak donor keseluruhannya disebabkan karena usia >65 tahun yaitu 15 (0,06%). Berdasarkan faktor penyebab ketidaklayakan donor darah karena berat badan di dalam gedung berjumlah 58 (0,79%) calon pendonor darah, sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 111 (0,46%) calon pendonor darah. Berdasarkan tekanan darah di dalam gedung berjumlah 1.377 calon pendonor darah dimana calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan tekanan darah tinggi yaitu 829 (11,32%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan tekanan darah rendah yaitu 548 (7,49%). Sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 6.793 calon pendonor darah dimana, calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan tekanan darah tinggi yaitu 2.366 (9,78%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan tekanan darah rendah yaitu 4.432 (18,32%). Berdasarkan denyut nadi dan suhu tubuh tidak ada calon pendonor darah yang tidak layak donor. Berdasarkan kadar hemoglobin di dalam gedung berjumlah 5.081 calon pendonor darah dimana, calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan kadar hemoglobin tinggi yaitu 1.209 (16,53%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan kadar hemoglobin rendah yaitu 3.872 (52,92%). Sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 11.974 calon pendonor darah dimana calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan kadar hemoglobin tinggi yaitu 2.377 (9,83%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan kadar hemoglobin rendah yaitu 9.597 (39,67%), dan berdasarkan kondisi medis mayoritas terbanyak pada konsumsi obat dimana di dalam gedung sebanyak 239 (3,27%) calon pendonor darah dan pada *mobile unit* sebanyak 1.281 (5,29%).

PEMBAHASAN

Calon pendonor darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Banyumas tahun 2022 di dalam gedung berjumlah 27.816 calon pendonor darah, dimana calon pendonor darah yang layak donor yaitu 20.499 (73,70%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor yaitu 7.317 (26,30%). Sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 73.469 calon pendonor darah dimana calon pendonor darah yang layak donor 49.276 (67,07%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor 24.193 (32,93%). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaklayakan calon pendonor darah dalam mendonor meliputi faktor usia, berat badan, tekanan darah, kadar hemoglobin, dan kondisi medis. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pribadi dkk (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam mendonorkan darah di Indonesia sudah semakin meningkat tetapi dalam kenyataannya presentase keberhasilan donor darah sangat rendah dikarenakan kondisi fisik dan kesehatan yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam mendonorkan darah. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, menyatakan pendonor dapat mendonorkan darahnya jika memiliki usia minimal 17 tahun dan pendonor dengan umur >65 tahun menjadi pendonor dengan perhatian khusus berdasarkan pertimbangan medis kondisi kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor usia di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 di dalam gedung berjumlah 3 calon pendonor darah, dimana yang

tidak layak donor keseluruhannya disebabkan karena usia >65 tahun yaitu 3 (0,04%). Sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 15 calon pendonor darah, dimana yang tidak layak donor keseluruhannya disebabkan karena usia >65 tahun yaitu 15 (0,06%).

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlana et al (2021) menyatakan bahwa kelompok umur yang menjadi pendonor darah terbanyak yaitu umur 18-44 tahun. Umur 17-30 golongan usia muda biasanya lebih sehat secara fisik dan lebih mudah memenuhi syarat untuk menjadi pendonor. Usia tersebut adalah usia yang mengalami produksi darah yang baik karena usia tersebut dalam anatomi menjelaskan bahwa usia dewasa atau lansia sudah mulai mengalami degenerasi atau penurunan pada organ-organ hal ini menyebabkan umur pada remaja akhir merupakan penyumbang darah terbanyak dan juga usia 17 tahun baru boleh mendonorkan darah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Meytriana (2020) menyatakan bahwa presentase jumlah penolakan seleksi donor pada tahun 2016 paling rendah karena faktor penolakan usia yang berjumlah 4,3%.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah menyatakan pendonor dapat mendonorkan darahnya jika memiliki berat badan minimal 45 kilogram. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor berat badan di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 di dalam gedung berjumlah 58 (0,79%) calon pendonor darah sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 111 (0,46%) calon pendonor darah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Situmorang dkk, (2020) Yang mengemukakan bahwa berat badan juga menjadi aspek penting dalam penentuan seleksi donor karena pendonor darah menyumbangkan darahnya untuk orang lain dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 150 cc, 250 cc, 350 cc atau 450 cc sesuai dengan standar yang diperbolehkan berdasarkan berat badan dari pendonor darah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Situmorang dkk (2020) yang melaporkan bahwa berat badan juga menjadi aspek penting dalam penentuan seleksi donor karena pendonor darah menyumbangkan darahnya untuk orang lain dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 150 cc, 250 cc, 350 cc atau 450 cc sesuai dengan standar yang diperbolehkan berdasarkan berat badan dari pendonor darah. Penelitian ini didukung dengan penelitian Melini Anggraini (2021) yang didapatkan hasil calon pendonor yang tertolak tahun 2021 di UDD PMI Kabupaten Banyumas berdasarkan berat badan pendonor yang tertolak paling banyak yaitu sebanyak 22 orang atau sebesar 12,3%. Sedangkan yang tertolak paling sedikit yaitu sebanyak 8 orang atau sebesar 4,5%.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah menyatakan pendonor dapat mendonorkan darahnya jika memiliki tekanan darah (*systole* 90-160mmHg, *diastole* 60-100 mmHg) normal. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor tekanan darah di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 di dalam gedung berjumlah 1.377 calon pendonor darah dimana, calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan tekanan darah tinggi yaitu 829 (11,32%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan tekanan darah rendah yaitu 548 (7,49%). Sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 6.793 calon pendonor darah dimana, calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan tekanan darah tinggi yaitu 2.366 (9,78%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan tekanan darah rendah yaitu 4.432 (18,32%). Penelitian ini sesuai dengan penelitian Rizaldi dkk (2022) melaporkan bahwa darah merupakan salah satu penyebab banyaknya pendonor yang tidak lolos seleksi dikarenakan tekanan darah (*sistole* dan *diastole*) yang tidak normal, jika seseorang dengan tekanan darah tidak normal tetap melakukan donor darah akan mengalami reaksi donor. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggraini (2021) didapatkan hasil calon pendonor yang tertolak tahun 2021 di UDD PMI Kabupaten Banyumas berdasarkan tekanan darah tinggi (*systole* di

atas 160 mmHg dan *diastole* di atas 100 mmHg) sebanyak 2.953 orang, sedangkan calon pendonor berdasarkan tekanan darah rendah (*systole* dibawah 90 mmHg dan *diastole* di bawah 60 mmHg) sebanyak 2.615 orang.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, menyatakan normal denyut nadi 50 hingga 100 kali per menit dan teratur. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor denyut nadi di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Aditiya Puspita dkk (2022) menyatakan bahwa 45 (75,0%) mahasiswa DIII Teknologi Bank Darah Jurusan Analisis Poltekes Semarang memiliki denyut nadi normal dan 15 (25,0) mahasiswa yang tidak memiliki denyut nadi normal.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, menyatakan normal suhu tubuh 36,5 – 37,5°C. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor suhu tubuh di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aditiya Puspita dkk (2022) menyatakan bahwa 60 (100,0%) mahasiswa DIII Teknologi Bank Darah Jurusan Analisis poltekes semarang memiliki suhu tubuh normal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Salsabela Aisyah (2021) menyatakan bahwa pendonor di UDD PMI Kota Cirebon memiliki suhu tubuh normal terbanyak adalah suhu 36,5 °C sejumlah 117 orang (33%), paling sedikit adalah suhu 37 °C sejumlah 4 orang (1%).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah menyatakan normal kadar hemoglobin pada pendonor ialah 12,5 hingga 17 g/dL. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor kadar hemoglobin di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 di dalam gedung berjumlah 5.081 calon pendonor darah dimana, calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan kadar hemoglobin tinggi yaitu 1.209 (16,53%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan kadar hemoglobin rendah yaitu 3.872 (52,92%). Sedangkan pada *mobile unit* berjumlah 11.974 calon pendonor darah dimana, calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan kadar hemoglobin tinggi yaitu 2.377 (9,83%) dan calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan kadar hemoglobin rendah yaitu 9.597 (39,67%).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Anggraeni (2021) yang melaporkan bahwa calon pendonor darah yang tertolak di UDD PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 paling banyak yaitu berdasarkan kadar hemoglobin rendah sebanyak 11.135 (55,3%) calon pendonor darah. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Situmorang dkk (2019) melaporkan bahwa di STIKES Santa Elisabeth Medan pada tahun 2019 bahwa kadar hemoglobin tidak normal lebih banyak dibandingkan dengan kadar hemoglobin yang normal. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.91 tahun 2015, setiap pengobatan membutuhkan penilaian medis dari kelainan atau penyakit yang mendasarinya dan Jenis pengobatan dan dampak yang potensial pada penerima. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah calon pendonor darah yang tidak layak donor berdasarkan faktor kondisi medis di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 mayoritas terbanyak pada konsumsi obat dimana di dalam gedung sebanyak 239 (3,27%) calon pendonor darah dan pada *mobile unit* sebanyak 1.281 (5,29%). Penelitian ini sesuai dengan penelitian Fuadah (2020) yang menyatakan bahwa mengkonsumsi obat merupakan sesuatu kegiatan yang dihindari saat ingin mendonorkan darah karena untuk menghindari adanya sisa metabolit obat tersebut yang terkandung dalam darah yang akan didonorkan, sehingga bisa mempengaruhi kesehatan orang yang menerima darah tersebut nantinya, seperti memicu alergi ataupun reaksi negatif lainnya.

KESIMPULAN

Faktor penyebab ketidaklayakan calon pendonor darah di Unit Donor darah PMI Kabupaten Banyumas tahun 2022 meliputi faktor usia, berat badan, tekanan darah, kadar hemoglobin, dan kondisi medis. Faktor penyebab ketidaklayakan calon pendonor darah mayoritas disebabkan oleh kadar hemoglobin rendah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, serta ucapan terima kasih kepada Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Banyumas yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, serta keluarga peneliti yang telah memberikan dukungan agar peneliti terus berkarya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2022). *Kelayakan Calon Pendonor Darah di Unit Donor Darah PMI Kota Cirebon Tahun 2020* (Naskah Publikasi, Poltekes Kemenkes Semarang).
- Anggraeni, M. (2022). *Gambaran Faktor Penolakan Pendonor Darah di UDD PMI Kabupaten Banyumas Tahun 2021* (Naskah Publikasi, Poltekes Kemenkes Semarang).
- Bayususetyo, D., Santoso, R., & Tarno, T. (2017). Klasifikasi calon pendonor darah menggunakan metode naïve bayes classifier (Studi Kasus: Calon Pendonor Darah di Kota Semarang). *Jurnal Gaussian*, 6(2), 193–200.
- Gufriani, W. (2021). *Faktor Kegagalan Pra Donasi Pada Pendonor Darah Baru di UDD PMI Kabupaten Kudus Tahun 2021* (Naskah Publikasi, Poltekes Kemenkes Semarang).
- Mahardhika, G. P. (2019). Gim proses donor darah sebagai alat promosi donor darah. *JMAI (Jurnal Multimedia & Artificial Intelligence)* 3(1): 9-16.
- Meytriana, D. 2020. *Gambaran Karakteristik Kegagalan Seleksi Pendonor Darah Berdasarkan Hemoglobin Rendah Di UDD PMI Kabupaten Bantul Triwulan I 2020* (Karya Tulis Ilmiah). Yogyakarta: Universitas Jendral Achmad Yani.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 91 Tahun 2015 tentang *Standar Pelayanan Transfusi Darah*. *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Pribadi S, R. Pangestuti dan M. Z. Rahfiludin (2018). Hubungan asupan protein, zat besi, vitamin c, fitat, dan tanin terhadap kadar hemoglobin calon pendonor darah laki-laki (Studi di Unit Donor Darah PMI Kota Semarang). *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 6(4): 238-246.
- Putri, A. P. S., & Afrianti, D. (2022). Kelayakan donor darah pada mahasiswa di Kota Semarang. *Jurnal SAGO Gizi dan Kesehatan*, 4(1), 104-110
- Rizaldi, M. A., Azizah, R., Latif, M. T., Sulistyorini, L., & Salindra, B. P. (2022). Literature Review: Dampak Paparan Gas Karbon Monoksida Terhadap Kesehatan Masyarakat yang Rentan dan Berisiko Tinggi. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 253-265.
- Situmorang, P. R., Sihotang, W. Y., & Novitarum, L. (2020). Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan donor darah di STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2019. *Jurnal Analis Medika Biosains (JAMBS)*, 7(2), 122-129.